

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 selesai disusun sesuai yang direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif. Penilaian pencapaian kinerja pada laporan ini menitikberatkan pada capaian kinerja pembangunan ketahanan pangan yang tentunya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**



**AHMAD FAISAL SIREGAR, SP
PEMBINA
NIP. 19750119 200801 1 001**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada penanggungjawab pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022, yang diformulasikan dari hasil kinerja di setiap seksi dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini dikarenakan setiap seksi dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Ketahanan Pangan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas tahun 2020 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perjanjian Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Perjanjian Kinerja Tahun 2020, disusun berdasarkan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD yang tertuang dalam DPA SKPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Tahun disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unsur penyelenggara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas wajib mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis melalui laporan yang dilaksanakan secara periodik. Dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas dalam tahun kelima RENSTRA 2020-2024 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (Performance Gap) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang professional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai laporan yang merupakan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun

anggaran. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas, kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian maupun Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisikan mengenai sasaran strategis, kebijaksanaan dan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing Unit pelaksana (Bidang) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022, Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum,yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Permenpan No 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKjIP 2021 ini adalah sebagai implementasi amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen adalah untuk :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.4. Lokus dan Fokus

Lokus LAKjIP 2022 adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas, dan fokusnya adalah capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Padang Lawas tahun 2022.

1.5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 23 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Bagian Ketujuh Belas, Pasal 24). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipologi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Padang Lawas Melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten;
- Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Kabupaten;
- Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan;
- Penanganan kerawanan pangan Kabupaten
- Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota;
- Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.
- 2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
 - c. Menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - d. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - e. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - f. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;

- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- h. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- i. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan;
- j. Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan pemberian dukungan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, program ketahanan pangan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- m. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam meningkatkan mutu ketahanan pangan;
- n. Menyelenggarakan teknis fungsional dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan panga;
- o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilana kebijakan;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
- q. Menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- s. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Sekretaris

- 1) Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- 2) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup sekretariat;
 - b. Melaksanakan penyusunan program, pembinaanm pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana anggaran kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.
 - c. Melaksanakan penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan, pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan serta barang milik Negara dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. Melaksanakan penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, pengelolaan informasi publik dan urusan hukum;
 - e. Melaksanakan penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi daerah di bidang pangan dan gizi;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan bahan Rancangan peraturan Perundang – undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, Laporan Kinerja (LK), bahan LKPJ dan LPPD dinas;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan konsep rencana kerja tahunan, rencana strategis, grand design sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. Melakukan penyusunan anggaran;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. Melakukan pengelolaan data dan kerjasama; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya beredudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
 - d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
 - e. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

- g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- i. Melakukan urusan kepegawaian;
- j. Melakukan urusan hukum dan perundang – undangan;
- k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- l. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan, dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

C. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- 1) Bidang Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Kepala Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi

- penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

1. Sub Koordinator Ketersediaan Pangan

- 1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam Melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan.
- 2) Kepala seksi ketersediaan pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan
 - d. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan
 - e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);

- g. Melakukan Penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan
- i. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
- j. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

2. Sub Koordinator Sumberdaya Pangan

- 1) Seksi Sumberdaya Pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan
- 2) Kepala seksi Sumberdaya Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.
 - d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
 - e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3. Sub Koordinator Kerawanan Pangan

- 1) Seksi kerawanan pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan
- 2) Kepala seksi kerawanan pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan
 - d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang penanganan kerawanan pangan
 - e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan kerawanan pangan
 - f. Melakukan penyiapan bahan intervensi penanganan daerah kerawanan pangan
 - g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi
 - h. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

D. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

- 1) Bidang Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Kepala Bidang Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan

- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan
- d. Pendampingan pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan
- e. Penyiapan pemantapan program dan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan
- g. Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
- h. Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat
- i. Penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi
- j. Penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
- k. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

1. Sub Koordinator Distribusi Pangan

- 1) Seksi Distribusi pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Distribusi Pangan
- 2) Kepala seksi distribusi pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan

- c. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang distribusi pangan
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
- g. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan
- h. Melakulan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

2. Sub Koordinator Harga Pangan

- 1) Seksi Harga pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Distribusi Pangan
- 2) Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan
 - d. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan
 - g. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga
 - h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

3. Sub Koordinator Cadangan Pangan

- 1) Seksi Cadangan pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Distribusi Pangan
- 2) Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang cadangan pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan
 - f. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (Pangan Pokok dan Pangan Pokok Lokal)
 - g. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
 - h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

E. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

- 1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan

- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- d. Pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- e. Penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- g. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan
- h. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

1. Sub Koordinator Konsumsi Pangan

- 1) Seksi Konsumsi pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Distribusi Pangan
- 2) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal

- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal
- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal
- f. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- g. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- h. Melakukan penyiapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga
- i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- j. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

2. Sub Koordinator Panganekaragaman Konsumsi Pangan

- 1) Seksi Panganekaragaman Konsumsi pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Distribusi Pangan
- 2) Kepala Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal.
- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal
- f. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.
- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu
- h. Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
- i. Melakukan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3. Sub Koordinator Keamanan Pangan

- 1) Seksi Keamanan pangan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Distribusi Pangan
- 2) Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan
 - d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan
 - e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - f. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD)
 - i. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

F. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) dipimpin oleh seorang Kelompok Jabatan Fungsional dan dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- 2) Kepala Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) mempunyai uraian tugas :
 - a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - b. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Analisis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya di koordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - c. Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
 - d. Jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 43 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang kedudukan adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kasubbag Umum
 - b. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang :
 - a. Bidang Ketersediaan Pangan
 - Sub Koordinator Ketersediaan Pangan

- Sub Koordinator Sumber Daya Pangan
 - Sub Koordinator Kerawanan Pangan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Distribusi Pangan.
- Sub Koordinator Distribusi Pangan
 - Sub Koordinator Harga Pangan
 - Sub Koordinator Cadangan Pangan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Sub Koordinator Konsumsi Pangan
 - Sub Koordinator Penganekaragaman Pangan
 - Sub Koordinator Keamanan Pangan
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Lampiran XXI


Peraturan Bupati Padang Lawas

Nomor : 34 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021

Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi

Serta tata kerja perangkat daerah kabupaten padang lawas

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas



1.7. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala Dinas (seorang pejabat setingkat Eselon II/b) berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan secara keseluruhan adalah 22 orang, berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 56,41% atau 60 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 43,59 % atau 40 orang berstatus non PNS. Jumlah dan distribusi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten padang lawas menurut status dan golongan dapat dilihat pada berikut :

Tabel 1.1. Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten padang lawas Menurut Status dan Golongan (Per 31 Desember 2018).

N O	STATUS	GOLONGAN				JUMLAH	(%)
		I	II	III	IV		
1.	Pegawai Negeri Sipil	0	0	14	2	16	47,06
2.	Pegawai Non PNS	0	0	0	0	18	52,94
JUMLAH		0	0	14	2	34	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten padang lawas, 2021

Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS (16 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 14 orang (63,64%). Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten padang lawas didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama). Golongan IV dengan jumlah pegawai sebanyak 2 orang (12,50). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Desember 2021 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir

sarjana (S1) cukup dominan yaitu 16 orang dari jumlah total PNS 16 orang atau 100.00%. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten padang lawas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sudah memadai. Secara keseluruhan (PNS dan TKS) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pegawai, komposisi pegawai tamatan SLTA sebanyak 10 orang (25,28%), kualifikasi DIII/Akademi sebanyak 3 orang (7,69%), dan lulusan S1 sebanyak 21 orang (53,85%). Untuk lebih jelasnya, jumlah dan kondisi distribusi pegawai

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten padang lawas menurut tingkat serta tingkat pendidikannya dapat dilihat pada dibawahini:

Tabel 1.2. Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas KetahananPangan Kabupaten padang lawas Menurut Tingkat Pendidikan(Per 31 Desember 2018)

NO	STRUKTUR JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang	-	-	-	-	3	1	-	4
3.	Sub Koordinator	-	-	-	-	9	-	-	9
4.	Pelaksana	-	-	-	-	1	-	-	1
5.	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	2	-	-	2
6.	Pegawai Non PNS	6	-	-	3	10	-	-	19
JUMLAH		6	-	-	3	26	1	-	36
PERSENTASE (%)		16,66	-	-	8,33	72,22	2,77	-	100 %

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan yang dimaksud didalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan sistem manajemen nasional. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan sistem manajemen nasional

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP artinya rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Ketahanan pangan adalah misi setiap negara. Ini karena akses terhadap pangan merupakan hak azasi manusia yang harus dijamin negara. Di samping itu, terdapat sedikitnya tiga alasan lain dari pentingnya upaya penguatan ketahanan pangan. Pertama, penguatan ketahanan pangan berarti meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pangan sehingga mereka dapat hidup produktif untuk dapat meningkatkan status kehidupan ekonominya. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan Abad 21: pengurangan jumlah orang miskin dan kelaparan. Kedua, penguatan ketahanan pangan diperlukan dalam rangka menyediakan sumberdaya manusia sehat dan berkualitas untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing nasional. Ketiga, penguatan ketahanan pangan juga meningkatkan keamanan nasional. Tersedianya akses terhadap pangan yang cukup bagi semua dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan kerawanan sosial di masyarakat yang dipicu oleh situasi kerawanan pangan. Berdasarkan kerangka tersebut, Dinas Ketahanan Pangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan/bebas dari kelaparan dan kerawanan pangan.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas pada masa mendatang Rencana strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu

1.2. Visi

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka diperlukan lembaga pemerintahan yang professional serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu perlu adanya visi yang merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dibawah ini adalah Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas:

“ Menjadi Institusi yang Handal, Aspiratif dan Inovatif dalam Pembangunan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan untuk Menjadikan Masyarakat Padang Lawas yang BERCAHAYA “.

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen pegawai untuk mewujudkannya melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing –masing.

Berdasarkan visi tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas menyelenggarakan pengurusan ketahanan pangan untuk memperoleh manfaat kemandirian pangan yang optimal serta mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang cukup, aman dan bergizi seimbang baik tingkat Desa maupun kecamatan sehingga perseorangan secara merata memperkuat ketahanan pangan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi yang dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas tahun adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang bersumber dari daya lokal yang dimiliki.

2. Mendorong berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan, memfasilitasi peningkatan pengelolaan manajemen kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang mendorong berkembangnya ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan.

1.4. Tujuan dan Sasaran

Agar pencapaian visi dan misi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terdapatnya alur yang jelas antara kegiatan yang akan dilaksanakan perlu adanya penetapan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan masa pencapaian dalam jangka menengah. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabuapeten Padang Lawas menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi setiap masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86	87	88	89	90
			Ketersediaan Pangan Utama	235.71 7,30	240.43 1,34	245.239 ,96	250.144 ,76	255.147 ,66
			Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Energi= 2003 kkl/kap/ hr Protein =52,00 gr/kap/ hr	Energi= 2030 kkl/kap/ hr Protein =58,00 gr/kap/ hr	Energi= 2315 kkl/kap/ hr Protein= 63,00 gr/kap/h r	Energi= 2420 kkl/kap/ hr Protein= 72,00 gr/kap/h r	Energi= 2650 kkl/kap/ hr Protein= 78,00 gr/kap/h r
			Penguatan Cadangan Pangan Daerah	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
			Penanganan	7,8	8,2	8,5	8,75	9,02

			Daerah Rawan Pangan					
			Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	42,55	44,68	46,78	48,87	50,53
			Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	8.280.000	8.467.000	8.668.000	8.876.000	9.000.000
			Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	13,43	14,56	15,65	16,78	17,87
			Coevisien Variasi (CV) Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	8,76	8,90	9,20	9,98	10,03
			Pekarangan Pangan Lestari (Penurunan Stunting (Desa)	10	15	20	25	30

- a. Mencapai Target Program Ketahanan Pangan untuk memposisikan keberadaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas untuk eksis dan berada ditengah-tengah masyarakat.
- b. Menciptakan Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan sampai ke tingkat Rumah Tangga.
- c. Pemantapan Ketersediaan Pangan dengan memaksimalkan Sumber Daya yang dimiliki secara berkelanjutan.
- d. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan

1.5. Arah kebijakan

Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Sistem Pelayanan, terutama pada system administrasi
- b) Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana
- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Ketahanan Pangan
- d) Meningkatkan Kualitas disiplin pada Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e) Pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan Administrasi, Pelaporan, dan keuangan.
- f) Meningkatkan Stock Pangan Masyarakat
- g) Menjaga stabilisasi harga pangan
- h) Meningkatkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- i) Penanganan daerah rawan pangan transien dan kronis Pengembangan Sistem Kewaspaadan Pangan dan Gizi
- j) Meningkatkan Ketahanan pangan
- k) Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan
- l) Peningkatan Mutu Serta Keamanan Makanan.

1.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan proporsi anggaran yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari capaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 telah disusun Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator-indikator kinerja berskala outcome yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran-sasaran dalam RENSTRA tersebut. Dalam rangka

penyusunan Laporan Kinerja ini sasaran, indikator kinerja, dan target mengacu pada substansi yang telah termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas 2020-2024.

Agar sasaran strategis yang ditetapkan tersebut dapat terukur pencapaiannya maka ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2021 selengkapannya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 1.6 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1.	Meningkatkan Kualitas Daya Saing Kehidupan Masyarakat serta Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan bagi Setiap Masyarakat.	Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Kg/Tahun/Kapita)	250.144,76
2.		Ketersediaan Energi (kkl/kap/hr/ dan Protein (Gram/kab/hr) per Kapita	Energy = 2420 dan Protein 72,00
3.		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89
4.		Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	20 %
5.		Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	8,75 %
6.		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	48,87 %
7.		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Tahun)	8.876.000
8.		Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	16,78
9.		Coevisien Variasi (CV) Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	9,98 %
10.		Pekarangan Pangan Lestari (Penurunan Stunting (Desa)	25 Desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas ini dilaksanakan guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Wakil Kabupaten Padang Lawas sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2020 – 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2022. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator masukan (Input), keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (Impact). Akan tetapi untuk sementara ini, dari lima indikator hanya digunakan tiga indikator yakni hanya sampai indikator hasil (Outcome) dengan argumen kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas untuk Benefit dan Impact belum dapat dilakukan

mengingat pengukuran yang relative.

Untuk mengukur presentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PersentaseCapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PersentaseCapaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Nilai 91 < 100 %	Sangat Tinggi
1.	Nilai 76 < 90 %	Tinggi
2.	Nilai 66 < 75 %	Sedang
3.	Nilai 51 < 65 %	Rendah
4.	Nilai < 50 %	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas tahun 2021, telah ditetapkan indikator tujuan dan sasaran strategis pada tabel 3.2 berikut:

Table 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan Kualitas Daya Saing Kehidupan Masyarakat/Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan bagi Setiap Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88	85,3	97 %	Tinggi	Bidang Konsumsi
		Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Tahun	245,239.	150.240	61 %	Rendah	Bidang Ketersediaan
		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Energi : 2315 Protein : 63,00	Energi :2106 Protein : 69,73	90 % 111 %	Sangat Tinggi	Bidang Konsumsi
		Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	20 %	0 %	0 %	Sangat Rendah	Bidang Distribusi
		Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	8,75	4,5	53 %	Rendah	Bidang Kerawanan
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	46,78	0	0 %	Sangat Rendah	Bidang Konsumsi
		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	8.668.800	8.668.800	100 %	Sangat Tinggi	Bidang Konsumsi
		PersentasePengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	15,65	14,35	92 %	Sangat Tinggi	Bidang Konsumsi
		Coevisien Variasi (CV) Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	8,90	10	%	Sangat Tinggi	Bidang Distribusi
		Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Penurunan Stunting (d	15	11	73,3 %	Sedang	Bidang Konsumsi

Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2022

• Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Dari table 3.2 target tahun 2022 sebesar 87 tereliasasi sebesar 73,1 yang mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yaitu sebesar 70,1 dan jika dibandingkan dengan capaian yaitu 84,02 % atau dikategorikan tinggi, Skor PPH Konsumsi Kabupaten Padang Lawas perlu ditingkatkan karena masih di bawah capaian nasional dengan skor 90,8 akibat tidak tercapainya skor pola pangan harapan karena terdampak pandemi COVID-19 beresiko mengalami krisis ekonomi, di tengah itu masyarakat juga akan mengalami kekurangan gizi yang cukup tinggi yang bila terus-terusan berlanjut akan mempengaruhi produktifitas yang tentunya juga mempengaruhi perekonomian. Angka pola pangan harapan adalah angka yang digunakan untuk menilai situasi konsumsi suatu daerah, perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan. Strategi yang dapat dilakukan untuk menaikkan nilai pola pangan harapan yang mengalami penurunan karena COVID-19 dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya memudahkan konsumen mengakses pangan yang tersedia, pangan yang akan dikonsumsi (jumlah dan keragamannya sesuai anjuran) tersedia oleh produsen dengan berbagai cara alternatif, kebijakan ekonomi makro yang kondusif dan memperhatikan berbagai pihak, kerjasama sinergis antarpihak terkait menghadapi pandemi bersama. Sehingga Pola Pangan Harapan (PPH) adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi berdasarkan kontribusi zat gizi energi masing-masing kelompok pangan. Melalui pendekatan Pola Pangan Harapan dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (dietary score). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam, semakin baik komposisi dan mutu gizinya sehingga pola konsumsi pangan penduduk semakin mendekati pola konsumsi yang ideal yakni pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Untuk mencapai target dari sasaran ke 1 ini maka dilakukan langkah-langkah kebijakan Meningkatkan Penganekaragaman dan Kewaspadaan Bahan Pangan dan Pola Pangan Masyarakat melalui:

- a. Peningkatan Mutu Serta Keamanan Makanan
- b. Pengembangan ketersediaan Pangan Berbasis Non Beras (Umbi-Umbian)

- c. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
- d. Pemberiaan Bantuan Pangan Utama.
- e. Penanganan daerah rawan pangan

- **Ketersediaan Bahan Pangan Utama**

Situasi ketersediaan pangan utama untuk dikonsumsi masyarakat secara agregat dapat diketahui dengan menggunakan table neraca bahan makanan (NBM). Neraca bahan makanan (NBM) merupakan table yang memuat informasi tentang situasi pengadaan/penyediaan pangan (food supply) dan penggunaan pangan (food utilization), hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode tertentu (deficit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram perkapita pertahun atau gram perkapita perhari maupun ketersediaan gizi perkapita perhari yang dinyatakan dalam satuan kkal/kapita/hari (untuk ketersediaan energy) atau gram/kapita/hari (untuk ketersediaan protein).

Dalam penyusunan NBM, data yang digunakan bersumber dari berbagai instansi terkait dan pihak-pihak yang sangat relevan dalam penyusunan NBM, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penyusunan NBM terdiri dari data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terakait terutama data yang telah dipublikasikan dan mempunyai legalitas dari Badan Pusat Statistik.

Ketersediaan bahan pangan adalah terjaminya pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kulaitas, keragaman dan keamananya.

Ketersediaan bahan pangan utama dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH Ketersediaan pada setiap tahunnya.

PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.

Dari table 3.2 dapat dilihat bahwa Targetketersediaan bahan pangan utama sebesar 240.431,34 terealisasi sebesar 188.190,03 Kg/Tahun/Kapita atau tingkat capaian realisasi sebesar 78,72% dengan kategori tinggi,Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2021. NBM disusun setiap tahun dengan mengacu pada metode yang disusun oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan data yang ada. Ketersediaan bahan pangan utama tahun 2022yang mengalami penurunankarena produksi Padi, Ternak dan Ikan di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan.

- **Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita**

- **Energi**

Dari Tabel 3.1 diatas dapat kita lihat bahwa target Ketersediaan Energi yaitu 2030 kkal/kap/hr terealisasi sebesar 2150 kkal/kap/hari. Capaian realisasi tersebut 155,53 % atau dikategorikan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena tersedianya bahan pangan (dalam bentuk energi, protein dan lemak), serta perubahan penyediaan pangan/gizi dan pergeseran dari setiap jenis makanan yang dikonsumsi penduduk di waktu yang berbeda di wilayah Kabupaten Padang Lawas,tingginya pasokan sumber pangan utama sebagai sumber energi yang tersedia bagi masyarakat.Terutama kelompok padi-padian, kelompok pangan hewani, kelompok minyak dan lemak, dan kelompok kacang-kacangan yang sudah melebihi target ideal yang sudah ditetapkan. Sementara itu kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula, sayuran dan buah, serta kelompok lainnya belum mencapai kondisi ideal (100%) tetapi tetap berkontribusi terhadap pemenuhan target.

- **Protein**

Dari table 3.2 diatas dapat kita lihat bahwa target ketersediaan protein sebesar 58,00gr/kap/hr terrealisasi sebesar 63,1 gr/kap/hr, capaian 108,79 % dapat dikategorikan sangat tinggi. Berdasarkan Surveilans Konsumsi Rumah Tangga yang ada di Kabupaten Padang Lawas yang dipilih secara acak kemudian diolah pada aplikasi Pola Pangan Harapan bahwa ketersediaan protein per kapita pada tahun 2021 sangat meningkat, meningkatnya ketersediaan protein di kabupaten padang lawas karena jumlah pangan yang di konsumsi, baik bersumber protein maupun hewani serta nabati. Namun demikian angka ketersediaan protein tersebut sudah mencapai standar WNPG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi), dimana AKP sebesar 63 gr/kap/hr.

- **Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan pangan ada 2, yaitu cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah daerah adalah cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh daerah kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas adalah instansi yang bertanggung jawab atas cadangan pangan di Kabupaten Padang Lawas. Melalui Bidang Distribusi Pangan, pengelolaan cadangan pangan dilakukan. Maksud pengelolaan cadangan pangan dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan dalam rangka menanggulangi ;

1. Kekurangan Pangan
2. Gejolak harga pangan pokok.
3. Bencana alam, bencana social dan menghadapi keadaan darurat.

Dari table 3.2 dapat kita lihat bahwa target Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 20 % dengan realisasi 0 %, capaian persennya sebesar 0 % dapat dikategorikan sangat rendah. Dengan demikian bahwa pada tahun 2022 .Berdasarkan Stock Terakhir tertanggal

31 Desember 2021, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Padang Sidempuan yaitu sebesar 14,740 Kg atau Kisaran 14,7 Ton Beras. Berdasarkan Data Tahun 2021 bahwa Jumlah ideal cadangan pangan untuk kabupaten padang lawas yaitu sekitar 133 ton, dari jumlah ideal cadangan pangan kabupaten padang lawas masih banyak target yang harus di capai supaya stok ketersediaan beras untuk kabupaten padang lawas tersedia dari target yang di tetapkan.

- **Penanganan Daerah Rawan Pangan**

Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Keadaan rawan pangan dapat dilihat dari kondisi daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan panganya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan aksesnya terhadap pangan tersebut. Disamping itu kerawanan pangan juga dapat dilihat dari sisi produksi, konsumsi dan distribusi. Aspek produksi rawan pangan adalah suatu kondisi dimana kemampuan produksi pangan masyarakat, tidak seimbang dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan pangan di daerah itu. Dalam hal ini aspek produksi hanya dilihat dari sisi kemampuan produksinya saja, bukan dari sisi ketersediaan, karena factor ketersediaan ini bisa dipenuhi oleh adanya pasokan antar wilayah. Aspek konsumsi berkait dengan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membeli pangan karena daya beli masyarakat sangat rendah (akibat kemiskinan). Aspek distribusi ini menyangkut ketidakseimbangan supply dalam memenuhi demand masyarakat, sehingga terjadi kelangkaan pangan pada suatu tempat, waktu, jumlah dan harga yang memadai. Bahan pangan dalam konteks ini tidak hanya berarti beras sebagai sumber pangan utama bagi konsumen, tetapi dapat meliputi berbagai sumber pangan, sebagai hasil diversifikasi pangan sesuai dengan kebiasaan/budaya masyarakat setempat.

Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani suatu ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Capaian kinerja indicator ini diperoleh dari jumlah masyarakat yang dibantu oleh dinas ketahanan pangan kabupaten padang lawas, dalam hal ini diakibatkan oleh bencana alam. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan (beras) maksimal 10 Kg per Kepala Keluarga.

Penanganan masyarakat rawan pangan dilakukan terhadap daerah rawan pangan baik itu disebabkan rawan pangan kronis maupun transien. Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan structural dan factor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan dan lain-lain. Sedangkan rawan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan factor dinamis yang cepat dapat berubah dengan cepat seperti penyakit menular bencana alam, gagal panen, penduduk yang mengalami gizi buruk, rumah tangga miskin (RTM), ibu hamil dan ibu menyusui yang diindikasikan kurang gizi, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang, migrasi dan lain-lain. Kerawanan pangan yang transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan penghidupan pada rumah tangga, menurunnya ketahanan hidup dan kerawanan pangan kronis.

Untuk tahun 2022 penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan dinas ketahanan pangan kabupaten padang lawas adalah berupa bahan pangan (beras) yang diberikan kepada masyarakat yang diindikasikan rawan pangan akibat rumah tangga miskin (RTM), ibu hamil dan ibu menyusui yang kurang gizi dan bencana alam sebanyak 5 desa atau sekitar 308 kepala keluarga. Dari table 3.2 dapat kita lihat bahwa target untuk Penanganan Daerah Rawan pangan pada tahun 2022 yaitu 8,75 % dengan realisasi 4,2 % sehingga capaiannya 53 %

yang dapat dikategorikan rendah. Berdasarkan capaian indikator tersebut berarti penanganan kerawanan pangan di kabupaten padang lawas sangat minim karena keterbasan anggaran. Adapun alokasi penanganan daerah rawan pangan tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Masyarakat yang dibantu (KK)	Jumlah Bantuan
1.	Hutaraja Tinggi	Ujung Batu V	66	2000 Kg
2.	Hutaraja Tinggi	Ujung Batu III	59	2000 Kg
3.	Barumun Selatan	Sayur Mahincat	63	1472 Kg
4.	Barumun Selatan	Banua Tonga	70	2296 Kg
5.	Barumun	Pagaran Baringin	50	1000 Kg

• **Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**

Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari kabupaten padang lawas maupun dari luar kabupaten padang lawas belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah/tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar dimasyarakat perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar yang beredar tersebut.

Diharapkan kondisi keamanan pangan yang beredar dimasyarakat Sumatera Barat dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar. Dalam hal ini dilakukan pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait, serta dengan melaksanakan rapat koordinasi tim terpadu pengawasan keamanan pangan segar. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat (pasar dan swalayan) diuji di laboratorium sehingga dapat diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan pangan tersebut.

Kebijakan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan yang aman dikonsumsi agar masyarakat terhindar

dari bahaya cemaran yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan pada undang-undang nomor 18 tahun 2012. Berdasarkan dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa target Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 46,78 % terealisasi 0 % dengan Capaian Sebesar 0,00 % dapat dikategorikan Rendah. Hal ini dikarenakan anggaran yang sudah ada pada tahun 2022 disilpakan karena tidak ada alat sarana dan prasarana untuk menguji pangan segar yang beredar di masyarakat.

- **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Besarnya tingkat pendapatan mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi untuk makanan. Peningkatan pada pendapatan rumah tangga miskin akan meningkatkan pengeluaran konsumsi makanan dengan proporsi yang lebih besar dari pengeluaran konsumsi bukan makanan dilihat dari lebih besarnya koefisien variabel pendapatan pada model pengeluaran makanan. Besar kecilnya pendapatan rumah tangga miskin sangat berpengaruh pada pengeluaran secara total maupun pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi makanan karena rendahnya pendapatan maka kebutuhan utama yang akan dipenuhi dahulu oleh rumah tangga miskin yaitu konsumsi makanan.

Ketika dalam satu rumah tangga bertambah satu anggota maka pengeluaran konsumsi makanan rumah tangga miskin akan meningkat. Hal ini dikarenakan peningkatan anggota rumah tangga akan menambah

kebutuhan yang harus dipenuhi (terutama kebutuhan primer) sehingga pengeluaran konsumsi makanan meningkat. Jumlah tanggungan dalam rumah tangga (baik anak-anak, anggota usia produktif yang tidak bekerja dan lansia) kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi kemiskinan rumah tangga maka akan meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi makanan

Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga. Naiknya rata-rata pengeluaran per kapita warga Kabupaten Padang Lawas setiap bulannya itu lantaran mengikuti perkembangan harga berbagai kebutuhan yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Angka pengeluaran per kapita itu didapat berdasarkan hasil survey langsung kepada masyarakat. Survey meliputi semua kebutuhan masyarakat yang biasa dibeli dari mulai makanan sampai non makanan. Sementara pengeluaran rata-rata perkapita setahun menurun kelompok makanan sepanjang tahun 2022 mencapai Rp8.668.800 per tahun yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, buah, minyak, bahan minuman, rokok tembakau dan sebagainya.

- Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan adalah pengeluaran yang di belanjakan untuk rumah tangga bukan makanan.

Pola konsumsi atau pola pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan sebagai indikator sosial ekonomi rumah tangga sehingga semakin tinggi pengeluaran makanan dari porsi pendapatan maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan miskin. Begitu pula sebaliknya bila porsi pengeluaran bukan makanan maka rumah tangga tersebut dikategorikan tidak miskin.

Tingkat pendapatan rumah tangga yang semakin tinggi pada umumnya menyebabkan pengeluaran konsumsi untuk makanan cenderung semakin besar, karena seluruh kebutuhan untuk konsumsi makanan sudah terpenuhi, demikian pula sebaliknya. Pengeluaran konsumsi non pangan menyatakan bahwa bila selera tidak berbeda maka

persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Semakin besar pengeluaran rumah tangga terutama proporsi bukan makanan maka kondisi ekonomi rumah tangga semakin baik.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan Kualitas Daya Saing Kehidupan Masyarakat/Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan bagi Setiap Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87	73,1	84,02 %	88	85,3	97 %
		Ketersediaan Pangan Utama	240.431,34	188.910,03	78,27 %	245.239	150.240	61 %
		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Energi:2030 Protein:58,0	Energi:2150 Protein:63,0	155,53 %	Energi:2315 Protein:63,00	Energi:2106 Protein:69,73	90 % 111 %
		Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	20 %	20 %	100 %	20 %	0 %	0 %
		Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	8,2	8,2 %	100 %	8,5	4,5	53 %
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	44,68 %	2,00	4,48 %	46,78	0	0 %
		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	8.467.000	8.467.000	100 %	8.668.800	8.668.800	100 %
		Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	14,56	14,56	100 %	15,65	14,35	92 %
		Coevisien Variasi (CV) Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	8,90	10 %	112,35%	8,90	10	%
		Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Penurunan Stunting (Desa)	15	11	73,3 %	88	85,3	97 %

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1	Meningkatkan Kualitas Daya Saing Kehidupan Masyarakat/Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan bagi Setiap Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	73,1	77,5	9.33 %
2		Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Tahun)	78,27	448,95	0,04 %
3		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkl/kap/hari)	155,53	E : 2650 P : 78,00	5,86 %
4		Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	105	52	52,5 %
5		Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	100	9,02	1.11 %
6		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	4,48	50,53	8,87 %
7		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Tahun)	100	9.000.000	0,02 %
8		Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (Tahun)	100	17,87	5,59 %
9		Coevisien Variasi (CV) Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	112,35	10,03	1,12 %
10		Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Penurunan Stunting (Desa)	73,3	30	24.4 %

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional /Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1	Meningkatkan Kualitas Daya Saing Kehidupan Masyarakat/Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan bagi Setiap Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	73,1	91,6	79,80
2		Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Tahun)	188.190,03		--
3		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkl/kap/hari)	Energi :2150 Protein : 63,01	96.92	--
4		Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	21		--
5		Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	7,8	16	48,75
6		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	2,03	85	2,39
7		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Tahun)	8.467.000	6.678.600	126,77
8		PersentasePengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (Tahun)	14,56	65,76	22,14
9		Coevisien Variasi (CV) Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	10	56	17,86
10		Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Penurunan Stunting (Desa)	11	2000	0,55

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kualitas Daya Saing Kehidupan Masyarakat/Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan bagi Setiap Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87	73,1	84,02 %	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.	Sesuai dgn peruntukan kegiatan perlu verifikasi lebih lanjut
2		Ketersediaan Pangan Utama	240.431,34	188.910,03	78,27 %	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.	Sesuai dgn peruntukan kegiatan perlu verifikasi lebih lanjut.
3		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Energi:2030 Protein:58,0	E :2150 P :63,00	155,53 %	Ketersediaan Energi dan Protein Masyarakat Tercukupi.	Sesuai dgn peruntukan kegiatan perlu verifikasi lebih lanjut.
4		Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	20 %	20 %	100 %	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.	Sesuai dgn peruntukan kegiatan perlu verifikasi lebih lanjut.
5		Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	8,2	8,2 %	100 %	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.	Sesuai dgn peruntukan kegiatan perlu verifikasi lebih lanjut.
6		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	44,68 %	2,00	4,48 %	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.	Sesuai dgn peruntukan kegiatan perlu verifikasi lebih lanjut.
7		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	8.467.000	8.467.000	100 %	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.	Sesuai dgn peruntukan kegiatan perlu verifikasi lebih lanjut.
8		Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	14,56	14,56	100 %	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.	Sesuai dgn peruntukan kegiatan perlu verifikasi lebih lanjut.
9		Coefisien Variasi (CV) Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	8,90	10 %	112,35%	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.	Sesuai dgn peruntukan kegiatan perlu verifikasi lebih lanjut.
10		Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Penurunan Stunting (Desa)	10	8	73,3 %	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.	Sesuai dgn peruntukan kegiatan perlu verifikasi lebih lanjut.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
1	Meningkatkan Kualitas Daya Saing Kehidupan Masyarakat/Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan bagi Setiap Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,02 %	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,02 %	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
2		Ketersediaan Pangan Utama	78,27 %	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Ketersediaan Pangan Utama	78,27 %	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
3		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	155,53 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	155,53 %	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
4		Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	100 %	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	100 %	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
5		Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	100 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	100 %	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan

				Kabupaten/Kota			
6		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	4,48 %	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	4,48 %	Tidak Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
7		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	100 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	100 %	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
8		Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	100 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	100 %	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
9		Coevisien Variasi (CV) Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	112,35%	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Coevisien Variasi (CV) Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	112,35%	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan
10		Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Penurunan Stunting (Desa)	73,3 %	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Penurunan Stunting (Desa)	73,3 %	Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan

4. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2021, didukung APBD sebesar Rp.3.197.726.257-, namun setelah dilakukan beberapa kali rasionalisasi anggaran serta adanya refocussing akibat pandemi covid-19, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp.2.944.424.145,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu serratus empat puluh lima rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

Tabel 4. 1Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Belanja Operasi	3.147.041.257	2.907.320.765	(239.720.492)
01	Belanja Pegawai	1.792.357.542	2.132.076.195	(339.718.653)
02	Belanja Barang danJasa	930.143.680	963.964.680	33.821.000
2.	Belanja Modal	50.685.000	37.103.380	(13.581.620)
02	Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin	49.645.000	49.645.000	(0)
JUMLAH		3.197.726.257	2.944.424.145	(253.302.112)

Sumber : DPA Perubahan Dinas Ketahanan Pangan TA. 2022

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Kode	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,306,000	9,306,000	100
201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KETAHANAN PANGAN)	9,306,000	9,306,000	100
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.132,076,195	1,932,657,988	90,64
2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.132,076,195	1,932,657,988	90,64
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90,317,000	90,317,000	100
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90,317,000	90,317,000	100
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359,383,100	358,271,115	99,69
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,233,600	4,233,600	100
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,000,000	36,200,000	97,83
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,051,000	15,051,000	100
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	24,000,000	24.000.000	100
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,990,500	5,990,500	100
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273,108,000	272,796,015	99,87
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,645,000	12,500,000	98,85
07.05	Pengadaan Mebel	12,645,000	12,500,000	98,85
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263,098,920	257,291,618	97,79
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,300,000	1,300,000	100
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	20,000,000	14,192,698	70,96
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,134,920	32,134,920	100
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209,664,000	209,664,000	100
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28,383,000	26,870,500	94,67
09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat	16,975,000	15,462,500	91,08

	Angkutan Darat Tak Bermotor			
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,120,000	8,120,000	100
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,288,000	3,288,000	100
15	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	65,081,688	65,081,688	100
15.03	Penyediaan Infrastruktur dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok	65,081,688	65,081,688	100
16	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	94,381,692	94,381,692	100
16.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	18,610,320	18,610,320	100
16.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	26,528,980	26,528,980	100
16.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya.	14,436,392	14,436,392	100
16.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	25,806,000	25,806,000	100
16.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	9,000,000	9,000,000	100
19	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	53,260,280	53,260,280	100
19.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun.	21,596,640	21,596,640	100
19.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi dan Perkapita per Tahun	31,663,640	31,663,640	100
22	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	37,753,000	0	0
22.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	37,753,000	0	0
	Jumlah	3,145,685,875	2,899,937,881	92,18

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9,306,000	9,306,000	100	
201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KETAHANAN PANGAN)	3 Dok	3 Dok	100	9,306,000	9,306,000	100	
201	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	2.132,076,195	1,932,657,988	90,64	
201.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	100	2.132,076,195	1,932,657,988	90,64	
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	90,317,000	90,317,000	100	
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 Stell	40 Stell	100	90,317,000	90,317,000	100	
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	359,383,100	358,271,115	99,69	
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	12 Bln	100	4,233,600	4,233,600	100	
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	12 Bln	100	37,000,000	36,200,000	97,83	
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	12 Bln	100	15,051,000	15,051,000	100	
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	12 Bln	12 Bln	100	24,000,000	24.000.000	100	

	Peraturan Perundang – Undangan							
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bln	12 Bln	100	5,990,500	5,990,500	100	
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	12 Bln	100	273,108,000	272,796,015	99,87	
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	12,645,000	12,500,000	98,85	
07.05	Pengadaan Mebel	5 Unit	5 Unit	100	12,645,000	12,500,000	98,85	
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	263,098,920	257,291,618	97,79	
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	12 Bln	100	1,300,000	1,300,000	100	
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12 Bln	12 Bln	100	20,000,000	14,192,698	70,96	
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	12 Bln	100	32,134,920	32,134,920	100	
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	12 Bln	100	209,664,000	209,664,000	100	
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28,383,000	26,870,500	94,67	
09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12 Bulan	12 Bulan	100	16,975,000	15,462,500	91,08	
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100	8,120,000	8,120,000	100	
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	12	12 Bulan	100	3,288,000	3,288,000	100	

	Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan						
15	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100	65,081,688	65,081,688	100	
15.03	Penyediaan Infrastruktur dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok	3 Kel Tani	3 Kel Tani	100	65,081,688	65,081,688	100	
16	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				94,381,692	94,381,692	100	
16.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	245.2 39	150.240	61	18,610,320	18,610,320	100	
16.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Kel Tani	3 Kel Tani	100	26,528,980	26,528,980	100	
16.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya.	3 Desa	3 Desa	100	14,436,392	14,436,392	100	
16.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	17 Kec	17 Kec	100	25,806,000	25,806,000	100	


16.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	1 Lap	1 Lap		9,000,000	9,000,000	100	
19	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				53,260,280	53,260,280	100	
19.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun.	88	85,3	97	21,596,640	21,596,640	100	
19.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi dan Perkapita per Tahun	1 Lap	1 Lap	100	31,663,640	31,663,640	100	
22	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				37,753,000	0	0	
22.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	46,78	0	0	37,753,000	0	0	
	Jumlah				3,145,685,875	2,899,937,881	92,18	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikangambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai gambaran visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas dalam merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis, dengan cara mempertimbangkan nilai indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas ini disusun, dengan harapan dapat memberikan umpan balik bagi seluruh aparatur yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.


**Pt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Lawas**
Drs. Amir Noleh Nasution
Pembina Utama Muda
NIP. 19671125 199302 1 001